

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Legalitas Operasi *Turn Back the Boats* di Bawah Kebijakan *Operation*
Sovereign Borders Sebagai Upaya Penanganan Pencari Suaka Oleh Australia**

OLEH

Syifa Amirah Yasmin Kasoem
NPM: 6051801051

PEMBIMBING:

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

ttd

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)

Dekan,

ttd

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Syifa Amirah Yasmin Kasoem

NPM : 6051801051

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Legalitas Operasi *Turn Back the Boats* di Bawah Kebijakan *Operation Sovereign Borders* Sebagai Upaya Penanganan Pencari Suaka Oleh Australia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 6 Februari 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(Syifa Amirah Yasmin Kasoem)
6051801051

ABSTRACT

Operation Sovereign Borders, was first implemented under the Tony Abbot government, the policy is one of Australia's efforts to deal with a surge in asylum seekers trying to enter Australia by sea. This policy includes Australia's borders protection and the implementation of turn back the boats against asylum-seeking vessels from entering Australian territory. Its implementation is focused on the sea and targets ships starting from Indonesia.

In dealing with the problem of asylum seekers arriving by sea or boat people, countries must create policies that sometimes overlap and even contradict each other. Australia should consider protecting their national borders and suppressing migrant smuggling, but on the other hand also has an obligation to rescue migrants, provide protection for asylum seekers and protect human rights. Thus, handling boat people requires a clear understanding of the national legal framework and relevant international legal considerations, as well as the interactions between overlapping legal regimes.

The results of this paper argue that the turn back the boats policy under the Operation Sovereign Borders policy can be implemented under current Australian law, but a policy as it currently stands would place Australia in violation of the non-refoulement norm.

Keywords: *Asylum seekers, migrant, turn back the boats, non-refoulement*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul **“Legalitas Operasi *Turn Back the Boats* di Bawah Kebijakan *Operation Sovereign Borders* Sebagai Upaya Penanganan Pencari Suaka Oleh Australia”** dapat diselesaikan. Penulisan ini untuk memenuhi syarat kelulusan program Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan, meskipun penulis sudah mengerahkan seluruh usaha untuk sebisa mungkin menghindari kesalahan ataupun kekurangan. Hal ini karena masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan kemampuan saya sebagai penulis, sehingga dengan kerendahan hati saya sangat menerima apabila ada kritik maupun saran yang bersifat membangun.

Dalam penulisan hukum ini, penulis diberikan motivasi, bantuan, bimbingan, serta masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar - besarnya kepada **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M** selaku dosen pembimbing dalam penulisan hukum ini. Terimakasih banyak atas waktu, kesabaran, serta ilmu yang telah Bapak berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Semua yang telah Bapak berikan untuk saya, semoga hasil akhirnya juga memenuhi ekspektasi Bapak.

Selain itu, saya juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Reggy Rachadian Kasoem** dan **R. Anna Susana**, selaku orang tua dari Penulis yang selalu memberikan banyak sekali bantuan baik secara materiil maupun immaterial. Terima kasih karena selalu mendukung, menemani, dan menyertakan do'a pada setiap langkah yang penulis jalani.

2. Bapak **Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. **Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.**, selaku dosen wali penulis yang selalu memberi arahan, masukan, teguran, dan motivasi selama penulis mengemban pendidikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
4. **Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M (Adv)**, selaku dosen pembimbing penulis pada proposal penulisan hukum. Terima kasih atas seluruh bantuan, arahan, kepercayaan, pujian, serta ide yang banyak sekali diberikan sehingga saya sangat dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. **Seluruh Dosen FH dan MKU UNPAR**, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas ilmu yang telah diberikan selama saya menempuh pendidikan di UNPAR.
6. **Tata Usaha dan Pekarya, Pak Dadang, Mas Lucky, Mas Sandra, dan jajarannya**, terima kasih atas bantuannya dalam mengurus keperluan akademik dan non-akademik penulis selama di kampus.
7. **Rifa Hasna Khairunnisa Kasoem**, selaku adik dari penulis yang selalu menghibur, menerima keluh kesah selama melakukan penulisan ini, dan membantu penulis menentukan menu makan. Semoga kita bisa membanggakan Mama dan Bapak ya, de.
8. **Raisya Putri Nur Alifa**, selaku sahabat penulis, *emergency call, partner in crime* sedari penulis masih duduk di bangku SMA, mengemban pendidikan di bangku kuliah, sampai sekarang menjalani proses penulisan hukum bersama. Terima kasih karena selalu mau mendengar keluh kesah penulis dan memberikan motivasi agar bisa mengejar seluruh impian penulis.
9. **Adinda Gladia Zahra**, selaku sahabat penulis, *sister from another mother*, yang selalu ada dan menemani penulis dalam waktu senang maupun susah. Terima kasih selalu menghibur dan memberikan semangat ketika penulis sedang kesusahan menjalani kewajiban pendidikannya.
10. **Rezita Eviolita, Shina Putri Ardian, Aura Putri Purnama, Luthvi Hardrikni Rahman, Iyasa Putri, Annisa Tria, dan Alisya Aqmarina**, selaku sahabat “9 tahun” yang tidak ada habisnya memberikan motivasi dan

dukungan untuk penulis, meskipun dipisahkan jarak tapi selalu menyempatkan untuk *catch up*.

11. **Aisha Almaida, Alya Putri Abianti, Azarine Gantari, Bunga Mefa, Renica Putri, Sarah Shalsadila**, *the peak of my college life is meeting you guys!* Terima kasih selalu menemani penulis baik dalam perkuliahan maupun kehidupan, yang selalu mendengarkan keluh kesah, yang selalu ada di waktu suka maupun duka. *Thank you for always having my back! Cheers!*
12. **Difa Fariha, Irma Rizky, Raisya Putri, dan Silvi Intan**, sahabat *'till jannah, the 'angel' side of my decision*. Tidak ada habisnya penulis berterima kasih atas segala saran, dukungan, serta motivasi untuk menjalani segala aspek kehidupan. Semoga kita semua selalu bisa merasakan manisnya kehidupan.
13. **Ambis Tapi Boong**, yakni **Anindita Prameswari, Audrey Regina, Raisya Putri, Renica Putri Shabrina, Pricilia Amelia Tiffany** terimakasih sudah berjuang bersama selama proses bimbingan dan revisi seminar proposal, semoga diberkahinya kalian selalu untuk sidang penulisan hukum saat ini.
14. **Geng Arisan**, yakni **Amelia Tiffany, Anindita Prameswari, Audrey Regina, Aurelia Restian, Benedicta Maura, Galuh Nadhira, Michelle Tan, Nadia Viranita, Natasya Rafaela, dan Rhea**, selaku teman – teman dari penulis yang selalu mengisi hari – hari penulis di kampus, teman makan bareng, nongkrong bareng, belajar bareng, ujian bareng. Semoga sukses selalu!
15. **FORWARD 198** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala pengalaman, ilmu, dan canda tawa bersamanya. *Let's meet on the other side guys!*
16. **Tim Zinedine Zidan**, yakni **Kak Hesty, Kak Kezia, Kak Tere, Ardhi, Tito, dan Adys**, kelompok ngeberkas merger tim sepakbola yang paling hebat dan heboh. Terima kasih atas 3 bulan yang sangat hectic, banyak ilmu, pengalaman, dan deep talk tengah malamnya. *See you on top guys!*
17. **Tim Stalagtit**, yakni **Hanna, Diva, Adys, Ambya, Sasa, dan Felice**, teman – temanku selama menjalani *side job* ngeberkas sambil menyelesaikan proposal penulisan. Terima kasih atas ilmu barunya, gosip barunya, dan pengalamannya. Semoga kita bisa punya *smelter* di masa depan.

18. **HMPSIH 2020**, khususnya teman – teman Biro Kesekretariatan dan Divisi SOR, penulis mendapatkan banyak sekali pengalaman dan pembelajaran, terima kasih satu tahun berharganya.
19. **Teman-Teman FH UNPAR Angkatan 2018** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sudah membantu serta mendukung kelangsungan pendidikan penulis di UNPAR dari awal SIAP sampai selesainya penulisan hukum ini.
20. Seluruh pihak lain yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, yang tidak bisa disebutkan Namanya sat persatu karena keterbatasan waktu dan ruang.

Akhir kata, saya berharap skripsi ini bukan hanya sekedar formalitas agar dapat lulus dari perkuliahan, namun dapat bermanfaat kepada para pihak yang membaca. Terima Kasih.

Bandung, 6 Februari 2022

Syifa Amirah Yasmin Kasoem

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRACT | I |
| KATA PENGANTAR..... | II |
| DAFTAR ISI | VI |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1.4 Metode Penelitian..... | 8 |
| 1.5 Sistematika Penulisan..... | 9 |
| BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI PENANGANAN PENCARI SUAKA DI AUSTRALIA..... | 11 |
| 2.1 Lonjakan Pencari Suaka yang Datang Melalui Laut dan Pengajuan Klaim Suaka di Australia | 11 |
| 2.2 Konflik dan Persekusi Sebagai Pemicu Lonjakan Pencari Suaka di Australia | 16 |
| 2.3 Perkembangan Kebijakan Penanganan Pencari Suaka..... | 23 |
| 2.4 <i>Turn Back the Boats</i> dalam Kebijakan <i>Operations Sovereign Borders</i> | 29 |
| 2.5 Kasus – Kasus Operasi <i>Turn Back The Boats</i> yang Dilakukan ke Wilayah Perairan Indonesia | 31 |
| BAB 3 ANALISIS KEBIJAKAN AUSTRALIA TERKAIT PENANGANAN PENCARI SUAKA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL | 37 |
| 3.1 Pro Kontra Australia Dalam Melakukan Operasi <i>Turn Back the Boats</i> | 37 |
| 3.2 Penanganan Pencari Suaka Menurut Hukum Pengungsi dan Hukum Hak Asasi Manusia | 46 |
| 3.3 Penanganan Pencari Suaka di Wilayah Laut..... | 72 |
| 3.4 Praktik <i>Turn Back the Boats</i> dan Kaitannya dengan Indonesia Sebagai ‘ <i>Safe Third Country</i> ’ | 93 |
| BAB 4 KESIMPULAN..... | 97 |
| DAFTAR PUSTAKA | 101 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjalanan laut yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari keselamatan ataupun perlindungan ke negara lain bukanlah fenomena yang baru. Fenomena ini dapat ditemui pada tahun 1930-an saat orang-orang Yahudi melarikan diri ke Kuba dengan kapal S.S. St. Louis untuk menghindari penganiayaan oleh Nazi.¹ Kemudian antara tahun 1975 hingga 1999, lebih dari satu juta penduduk Vietnam mempertaruhkan hidup mereka untuk melarikan diri dari penindasan dan kesulitan setelah Perang Vietnam, peristiwa ini merupakan salah satu eksodus massal terbesar dalam sejarah.² Maraknya orang – orang yang melakukan perjalanan laut memunculkan istilah manusia perahu atau "*boat people*" yang tampaknya telah menjadi bahasa umum, dengan banyaknya pencari suaka dan migran yang mencoba mencapai tujuan terdekat dengan perahu. Selain kasus – kasus yang telah disebutkan di atas, peristiwa lain yang menyebabkan pencari suaka harus melakukan perjalanan laut semakin marak terjadi.

Para pencari suaka yang melarikan diri dari konflik dan penganiayaan terus melakukan perjalanan berbahaya melalui laut di banyak bagian dunia: mulai dari Laut Karibia, Teluk Aden dan Laut Merah, melalui rute dari Afrika Utara menuju Eropa, di Teluk Benggala dan Laut Andaman, dan tempat lain.³ Peningkatan jumlah yang terbilang cepat tersebut sebenarnya mulai terjadi sejak awal 2011 ketika terjadinya perang di Suriah, menjadikannya satu-satunya pemicu besar perpindahan terpaksa di seluruh dunia. Selain itu, ketidakstabilan dan konflik yang berusia puluhan tahun di

¹ HISTORY, "Ship Carrying 937 Jewish Refugees, Fleeing Nazi Germany, Is Turned Away in Cuba," 2019, <https://www.history.com/this-day-in-history/ss-st-louis-jewish-refugees-turned-away-holocaust>.

² James Allan Hafner, "Boat People," Miracosta College Library, 2020, https://library.miracosta.edu/boat_people.

³ UNHCR, "Contributions Report of the Secretary-General on Oceans and the Law of the Sea, Part II," 2019, https://www.un.org/Depts/los/general_assembly/contributions_2019/UNHCR.pdf.

Afghanistan juga menyebabkan masih banyak orang – orang yang terselubung dalam ketidakpastian menjadi pengungsi. Pada tahun 2015 perpindahan terpaksa skala global mengalami peningkatan jumlah yang diakibatkan oleh peperangan, konflik, maupun persekusi. Di benua Afrika, konflik yang terjadi antara lain di Libya, Sudan Selatan, dan Kongo. Krisis di Timur Tengah dialami oleh Suriah, Iraq, dan Yemen. Kemudian di Asia persekusi yang didasarkan pada etnis dan agama terjadi kepada Muslim Rohingya di wilayah Rakhine, Myanmar. ⁴

Diantara konsekuensi-konsekuensi konflik yang mendunia serta penderitaan berat yang diakibatkannya, menyebabkan peningkatan atas jumlah pengungsi yang melakukan perjalanan laut yang berbahaya, termasuk di perairan Mediterania, di Teluk Aden dan Laut Merah, serta di Asia Tenggara.⁵ Salah satu negara yang menjadi destinasi para pencari suaka adalah Australia. Australia merupakan negara yang memiliki *legal framework* untuk memberikan perlindungan bagi para pencari suaka, termasuk yang paling penting adalah adanya prosedur *Refugee Status Determination* oleh pemerintah dan penetapannya melalui pengadilan. Australia sendiri telah menerima banyak kedatangan pencari suaka sejak tahun 1970an, saat krisis pengungsi Indo-China berlangsung. Australia kembali mengalami peningkatan kedatangan kapal yang tidak sah pada tahun 2001, salah satu yang menjadi sorotan adalah krisis *MV Tampa*. Lonjakan kedatangan pencari suaka terjadi lagi pada tahun 2011 yang diakibatkan oleh konflik yang semakin memanas di Suriah dan Afghanistan. Hal ini membuat Australia melakukan berbagai perubahan terhadap kebijakan penanganan pencari suakanya. Mulai dari *offshore processing*, *mandatory detention*, berbagai macam visa perlindungan, hingga terciptanya kebijakan *Operation Sovereign Borders*.

⁴ UNHCR, “Siaran Pers” (Jakarta, 2015), <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/2015WRD-PRESS-RELEASE-ENGLISH-FINAL.pdf>.

⁵ *Ibid.*

Dengan adanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para pencari suaka, Australia menjadi destinasi yang cukup populer dibandingkan negara – negara tetangganya, seperti Indonesia. Biasanya para pencari suaka enggan berlama-lama tinggal di Indonesia, bahkan tidak sama sekali mendatangi Indonesia, karena Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 ataupun Protokol Pengungsi 1967, dengan demikian para pencari suaka pun lebih sulit untuk meminta klaim suaka di negara seperti Indonesia. Selain itu, Australia juga merupakan negara yang memiliki teknis prosedur dan kapasitas finansial yang baik untuk memberikan perlindungan yang efektif untuk para pencari suaka. Lebih lanjut, Human Rights Watch menyatakan bahwa para pencari suaka ini bukan hanya mencari tempat yang aman dari ancaman yang menyebabkan mereka melarikan diri, namun juga mencari tempat yang bisa mereka jadikan tempat untuk membangun kembali kehidupan mereka sehingga mereka dapat kembali hidup normal.⁶ Tentunya hal tersebut bisa didapatkan di negara yang telah memiliki *legal framework* yang dapat memberikan mereka rasa aman, perlindungan, dan penghidupan yang layak. Dalam beberapa kondisi, meskipun mereka yang telah diakui sebagai pengungsi oleh UNHCR di Indonesia, kenyataannya mereka juga harus menunggu lama untuk mendapat penempatan baru atau *resettlement*. Hal ini membuat pengungsi harus menunggu dalam ketidakpastian dan menyebabkan mereka untuk melakukan perjalanan lebih lanjut menuju Australia dengan menggunakan perahu.⁷

Tidak sedikit para pencari suaka ini datang ke Australia dengan menggunakan perahu. Hal ini dilakukan karena mereka tidak memerlukan dokumen perjalanan atau visa seperti halnya melakukan perjalanan dengan pesawat terbang. Kebanyakan dari para pencari suaka yang meninggalkan

⁶ Human Rights Watch, ‘By Invitation Only’: Australian Asylum Policy (December 2002), dikutip dari Jane McAdam, *Refugees: Why Seeking Asylum Is Legal and Australia’s Policies Are Not* (NewSouth Publishing, UNSW, Australia, 2014). hlm. 55

⁷ Rhiannon Elston, “Rohingya Refugee: ‘We Are Ready to Die at Sea,’” SBS News, <https://www.sbs.com.au/news/rohingya-refugee-we-are-ready-to-die-at-sea>. diakses 20 Oktober 2021.

negara asalnya bahkan tidak sempat untuk membuat dokumen perjalanan atau visa, karena yang mereka inginkan adalah segera keluar dari tempat yang memberikan mereka ancaman. Mereka terpaksa melakukan perjalanan yang illegal tanpa dokumen yang sah karena negara atau pemerintah tempat asal mereka pun tidak mungkin memberikan dokumen tersebut. Dengan banyaknya hambatan untuk mengakses perlindungan bagi para pencari suaka, sering kali mereka terpaksa menggunakan jasa penyelundup atau *smugglers* sebagai satu-satunya cara untuk melarikan diri dari persekusi, konflik, maupun kekerasan.⁸

Masalah penanganan pencari suaka kian menjadi rumit dengan adanya keterlibatan para *smugglers*. Dengan adanya berbagai ancaman dan penganiayaan yang dihadapi oleh orang – orang yang menjadi korban konflik maupun persekusi, tidak jarang mereka terpaksa menggunakan jasa penyelundup atau *smugglers* sebagai satu-satunya cara untuk melarikan diri dari penganiayaan, konflik dan kekerasan. Penyelundupan melalui laut memanglah hanya sebagian kecil dari keseluruhan tindakan penyelundupan migran yang terjadi di seluruh dunia, namun bahaya dari perjalanan di laut menjadikannya prioritas untuk segera dilakukan tindakan. Meskipun penyelundupan migran lebih banyak terjadi melalui udara, namun jumlah kematian lebih sering terjadi di laut.⁹ Banyaknya kasus penyelundupan pencari suaka, menyebabkan terjadinya perubahan tren perhatian masyarakat internasional terhadap pencari suaka itu sendiri. Negara-negara yang sebelumnya mau menerima para pencari suaka untuk masuk ke wilayah negaranya, kini telah mulai membatasi penerimaan orang asing yang mencari suaka.¹⁰ Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan Australia untuk menolak masuk pencari suaka yang datang dari jalur laut. Australia merasa harus mempertahankan integritas teritorialnya dan melakukan

⁸ McAdam, *Op. Cit.* hlm. 52-55, 59-62.

⁹ UNODC, “Issue Paper: Smuggling of Migrants by Sea,” 2011, https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_Smuggling_of_Migrants_by_Sea.pdf.

¹⁰ Frances Nicholson and Judith Kumin, *A Guide to International Refugee Protection and Building State Asylum Systems* (Inter-Parliamentary Union dan UNHCR, 2017), <https://www.unhcr.org/3d4aba564.pdf>.

tindakan untuk mencegah situasi yang dianggap merugikan keamanan negara mereka.

Australia telah membentuk operasi gabungan yang disebut *Operation Sovereign Borders Joint Agency Task Force* yang dipimpin oleh militer untuk memberantas penyelundupan manusia. Salah satu tim utama mereka berfokus pada mendeteksi, mencegah, dan memindahkan penumpang kapal asing.¹¹ Pencegatan maritim awalnya dilakukan di bawah *Operation Relex* (2001–2007), kemudian digantikan oleh *Operation Sovereign Borders* (OSB) yang dimulai pada September 2013. Pada saat operasi ini dimulai, kebijakan *turn back the boats* pun diberlakukan kembali setelah diberhentikan pada tahun 2008–2012. OSB berfokus pada pencegahan, pencegahan, dan pengembalian kapal secara paksa. Tercatat bahwa sejak 2013 sampai Juni 2018, OSB telah mencegah 33 kapal sejak awal operasinya, dengan 810 orang di dalamnya telah dikembalikan ke laut atau kembali ke negara keberangkatan mereka.¹² *Turn back the boats* adalah di mana sebuah kapal dipindahkan dari perairan Australia dan dikembalikan luar laut teritorial negara asal kapal itu berangkat. Dalam kasus pencari suaka datang menggunakan kapal dari Indonesia, operasi *turnbacks* melibatkan pemindahan paksa pencari suaka ke lifeboats yang kemudian dikembalikan sampai batas luar perairan teritorial Indonesia. Dalam beberapa kasus, kapal Australia yang mendorong kapal para pencari suaka secara tidak sengaja melanggar kedaulatan teritorial Indonesia.

Pencegatan terhadap kapal adalah salah satu langkah yang diambil oleh negara dengan tujuan untuk memprioritaskan keamanan dan stabilitas nasional atau regional. Sayangnya negara seperti Australia ketika dihadapkan dengan kedatangan *mixed-irregular migrant* cenderung keliru dalam menerapkan kebijakan domestiknya, kebijakan cenderung dilakukan

¹¹ Mizalfia Nursabrina, "Maritime Interception On Foreign Vessels Carrying Refugees And Asylum Seekers: A Violation Of Unclos And Non-Refoulement Principle?," *Padjadjaran Journal of International Law* 4, no. 1 (2020): 114–31, <https://doi.org/10.23920/pjil.v4i1.346>.

¹² Harriet Spinks, "Boat 'Turnbacks' in Australia: A Quick Guide to the Statistics since 2001," 2018.

dengan maksud menutup perbatasan dan mencegah semua pengungsi masuk, termasuk mereka yang lari karena persekusi. Kebijakan justru dikembangkan menjadi kebijakan anti migrasi dan malah menghilangkan hak-hak yang seharusnya diterima pengungsi termasuk mereka yang mencoba memasuki wilayah negara tanpa dokumen yang sah. Masih terdapat celah dalam tindakan pencegahan maritim yang cenderung disalahgunakan oleh negara-negara yang melakukannya. Karena celah itu, para pencari suaka yang mengalami pencegahan maritim menjadi tidak mungkin mendapatkan perlindungan yang layak.

Kebijakan ini juga seringkali menimbulkan serangkaian masalah hak asasi manusia, terutama terhadap orang-orang yang berada dalam kapal yang dicegat. Beberapa dugaan tindakan paksa yang dinyatakan oleh pencari suaka antara lain adalah pemindahan ke kapal lain secara paksa, kekerasan oleh personel bersenjata terhadap awak penumpang yang tidak bersenjata, pelecehan fisik maupun pelecehan verbal, dan perlakuan buruk oleh petugas penegak hukum, seperti penyitaan makanan dan penolakan obat-obatan dan perawatan medis.¹³ Tidak jarang kebijakan pencegahan maritim juga malah membuat para pencari suaka ditolak klaimnya dan malah dikembalikan ke tempat asalnya (*refoulement*). Beberapa kritik menyampaikan bahwa operasi *turn back the boats* ini tidak bersifat operasi penyelamatan seperti yang dipersyaratkan di bawah hukum laut dan bahkan melanggar ketentuan dalam hukum pengungsi dan hukum internasional.

Dalam tulisan ini, sudut pandang yang digunakan adalah hukum nasional Australia dan hukum internasional. Penulis akan membahas fakta yang terjadi di Australia dalam melakukan penanganan pencari suaka yang datang melalui laut (*boat people*), mulai dari lonjakan pencari suaka yang datang ke Australia, berbagai perubahan yang terjadi, serta bagaimana praktik Australia dalam mencegah dan mengembalikan kapal pencari suaka ke laut lepas maupun ke tempat keberangkatan awal kapal tersebut.

¹³ Chie Kojima, "The Use Of Force In Turnback Operations Against Asylum Seekers' Boats And International Law," 2018, https://humanssea.hypotheses.org/1073#footnote_2_1073.

Kemudian akan dilakukan analisis bagaimana praktik *turn back the boats* ini tidak sejalan dengan keberlakuan extraterritorial prinsip non refoulement dan bagaimana hukum dan praktik yang terjadi tidak sejalan dengan beberapa kewajiban internasional Australia dalam melakukan penanganan terhadap pengungsi dan pencari suaka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian agar tidak terlalu luas dengan merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- Apakah prinsip *non refoulement* dapat diterapkan pada para pencari suaka yang berada di luar wilayah Australia?
- Apakah operasi *turn back the boats* yang dilakukan oleh Australia terhadap para pencari suaka telah sejalan dengan kewajiban lainnya dalam hukum internasional?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Melalui tulisan ini penulis ingin menguraikan bagaimana Australia menghadapi para pencari suaka yang datang ke wilayahnya. Mengingat bahwa permasalahan mengenai pencari suaka maupun pengungsi merupakan hal yang sangat kompleks dan berkaitan dengan beberapa perangkat hukum internasional. Penulis menyadari bahwa kebutuhan akan perlindungan dan kehidupan yang layak membuat pencari suaka rela menempuh cara apapun untuk mendapatkan perlindungan di negara lain, termasuk dengan menjadi migran ilegal. Australia sebagai negara tujuan pencari suaka memberlakukan OSB dengan mencegat dan mengembalikan kapal-kapal yang membawa pencari suaka untuk menjaga perbatasan sekaligus menekan laju migran gelap yang masuk ke negaranya.

Dalam tulisan ini juga akan dijelaskan mengenai kebijakan OSB serta kaitannya dengan Indonesia, selaku negara yang mau tidak mau menampung kembali para pencari suaka dan pengungsi yang kapalnya

dikembalikan ke perairan Indonesia oleh Australia. Tulisan ini akan menunjukkan apakah kebijakan Australia dalam mencegat dan mengembalikan kapal-kapal telah sesuai atau justru melanggar ketentuan dalam hukum internasional, terutama dalam kaitannya dengan kewajiban Australia dibawah hukum pengungsi dan hak asasi manusia, serta hukum laut. Analisis juga akan menitikberatkan terhadap keberlakuan extraterritorial prinsip non refoulement terhadap para pencari suaka yang dicegat dan dikembalikan kapalnya sebelum memasuki wilayah Australia. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para akademisi ataupun para pihak – pihak yang berkepentingan mengenai penanganan terhadap para pencari suaka dan pengungsi, khususnya mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Australia.

1.4 Metode Penelitian

Pada penelitian ini akan digunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data sekunder, atau penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis.¹⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penulis akan mendeskripsikan fakta dan realita terkait kedatangan kapal pencari suaka yang terjadi di Australia, serta perkembangan kebijakan penanganan pencari suaka yang pernah dilakukan sampai dengan kebijakan yang berlaku saat ini. Lalu dari deskripsi tersebut, penulis akan menganalisis kebijakan yang berlaku dari sudut pandang hukum internasional yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah.

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari berbagai bahan pustaka atau data sekunder, kemudian peraturan-peraturan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ada dan yang relevan terhadap

¹⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

kepuustakaan yang dimaksud.¹⁵ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan inventarisasi informasi serta peraturan melalui studi kepuustakaan guna mendapatkan sumber data berupa data sekunder yang berasal dari berbagai sumber pustaka. Data sekunder tersebut diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti hukum nasional Australia, konvensi internasional, dan kebiasaan internasional. Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada instrument hukum pengungsi internasional, hukum hak asasi manusia, dan hukum laut.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, jurnal hukum, artikel, berita, dokumen yang dikeluarkan oleh instansi resmi yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya *glossary* dan *legal dictionary*.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan terbagi dalam empat bab. Pada bab pertama diuraikan latar belakang permasalahan serta rumusan masalah. Kemudian dalam **Bab 2** akan berisi uraian fakta-fakta terkait kondisi pencari suaka di Australia, perkembangan kebijakan penanganan pencari suaka serta penyebab melonjaknya jumlah pencari suaka yang masuk ke Australia, argumentasi hukum Australia dalam melakukan operasi *turn back the boats*, serta kasus-kasus pelanggaran penanganan pencari suaka yang pernah terjadi di Australia.

¹⁵ *Ibid.*

Bab 3 akan diuraikan pro dan kontra terhadap praktik *turn back the boats* yang dilakukan Australia serta bagaimana hal tersebut berimplikasi terhadap kewajiban internasional Australia dalam penanganan pencari suaka. Analisis juga dilakukan terhadap keberlakuan prinsip non refoulement serta kaitannya dengan Indonesia sebagai negara tempat dikembalikannya kapal pencari suaka oleh Australia.

Kemudian dalam **Bab 4** akan berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah pokok mengenai keberlakuan extraterritorial prinsip non refoulement dan menegaskan bahwa operasi *turn back the boats* yang dilakukan Australia di bawah kebijakan OSB telah membawa pencari suaka ke tempat yang tidak aman, serta praktik ini tidak sejalan dengan kewajiban internasional Australia dalam melakukan perlindungan terhadap pencari suaka.

